



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
6. Pengurus Masjid dan Musala;
7. Panitia Hari Besar Islam Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
8. Masyarakat Muslim di Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 07 TAHUN 2023
TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN SALAT HARI RAYA IDUL ADHA
DAN PELAKSANAAN KURBAN TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI**

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di tengah penyebaran penyakit kulit berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan kewaspadaan terhadap merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku/PMK (*Foot and Mouth Disease*) serta penyakit *Peste Des Petitis Ruminants* (PPR), perlu panduan penyelenggaraan salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan salat Hari Raya Idul Adha dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan ibadah kurban dengan memperhatikan kesehatan hewan kurban demi keberlangsungan kesehatan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1444 Hijriah/2023 Masehi dan pelaksanaan kurban.

D. Dasar

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 625 Tahun 2023 tentang Penetapan 1 Zulhijah dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit



- Hewan Menular Strategis.
3. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 3/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
 4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit *Peste Des Petits Ruminants* (PPR).

E. Ketentuan

1. Umum

- a. Umat Islam menyelenggarakan Salat Idul Adha dan melaksanakan kurban mengikuti ketentuan syariat Islam dan diimbau tetap menjaga *ukhuwah islamiyah* dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Zulhijah 1444 Hijriah/2023 Masehi.
- b. Takbiran Idul Adha dapat dilaksanakan di semua masjid, musala, dan tempat lain dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Musala.
- c. Takbir keliling dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan pemerintah setempat, menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga *ukhuwah islamiyah*.
- d. Salat Idul Adha 10 Zulhijah 1444 Hijriah/2023 Masehi dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- e. Materi khutbah Idul Adha disampaikan dengan menjunjung tinggi *ukhuwah islamiyah*, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis.

2. Khusus

Dalam Pelaksanaan Kurban, perlu memperhatikan ketentuan:

- a. Pemilihan dan pemotongan hewan kurban dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- b. Umat Islam diimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria serta menjaganya agar sehat hingga hari penyembelihan.
- c. Dalam hal menentukan hewan ternak yang akan menjadi hewan kurban, para petugas kurban wajib memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan penyebaran penyakit LSD, kewaspadaan terhadap merebaknya PMK dan PPR.
- d. Kriteria hewan kurban:
 - 1) jenis hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, dan kambing;
 - 2) cukup umur, yaitu:
 - a) unta minimal umur 5 (lima) tahun;
 - b) sapi dan kerbau minimal umur 2 (dua) tahun; dan
 - c) kambing minimal umur 1 (satu) tahun;
 - 3) Kondisi hewan sehat, antara lain:
 - a) sapi dan kerbau tidak menunjukkan gejala klinis LSD parah atau berat antara lain: menyebarnya

- benjolan pada tubuh, telah terdapat benjolan yang pecah dan menjadi koreng, serta terbentuk jaringan parut;
- b) kambing dan domba tidak menunjukkan gejala klinis PPR perakut dan akut:
- gejala klinis PPR perakut ditandai dengan demam suhu 40-42° C, depresi, leleran pada mata dan hidung, sesak nafas, diare cair parah yang berlanjut kematian dalam waktu 4-5 hari.
 - gejala klinis PPR akut ditandai dengan demam demam suhu 40-42° C dapat berlangsung 3-5 (tiga sampai dengan lima) hari, leleran kental dan keruh dari hidung yang mengeras dan mengganggu saluran pernapasan yang dapat berlangsung selama 14 (empat belas) hari, gusi menjadi hiperemia, luka terbuka pada rongga mulut disertai leleran air liur, konjungtivitis, diare berair parah dan berdarah, bronkopneumonia dengan batuk, dehidrasi, kekurusan, sesak nafas, *hipotermia*, dan kematian dapat terjadi dalam 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) hari.
- c) sapi, kerbau, kambing, domba, tidak menunjukkan gejala klinis PMK berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan, air liur berlebihan, menggantung, dan/atau berbusa, lesi dan lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah dan gusi, yang menyebabkan tidak bisa makan sehingga dapat menyebabkan kekurusan.
- e. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan pada waktu yang disyariatkan yaitu hari Raya Idul Adha, dan hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah).
- f. Dengan mempertimbangkan perkembangan status penyebaran LSD dan kewaspadaan terhadap PMK dan penyakit PPR, ketetapan pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R) dengan keharusan melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- g. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:
- 1) melaksanakan pemotongan hewan kurban di tempat yang direkomendasikan oleh instansi terkait; dan
 - 2) menerapkan protokol kesehatan (atas hewan dan perilaku petugas) pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging.
- h. Dalam upaya mencegah penyebaran dan penularan penyakit hewan ke hewan peka lain, masyarakat, dan lingkungan, sebelum dan setelah proses pemotongan dilakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pemotongan serta melakukan manajemen limbah (didisinfeksi, dibakar, atau dikubur).

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

A handwritten signature in blue ink, located to the left of the printed name.A handwritten signature in blue ink, located to the right of the printed name.